

ABSTRAK

Jenny Anggraenny (1010611069), Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif Hukum. Dibawah bimbingan Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA.

Salah satu pengekangan terhadap kebebasan manusia untuk berbicara secara bebas adalah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhadap masalah ini penulis tertarik untuk membahas masalah penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu-satunya Komisi Negara yang diberi wewenang tanpa pembatasan untuk melakukan penyadapan terhadap seseorang. Oleh karena itu penulis memilih judul Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif hukum.

Bawa dalam tindakan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditinjau dari Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka menjadi salah karena telah melanggar Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yang dimaksud adalah “Hak Privasi” dari pelaku tindak pidana korupsi. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Hal tersebut yang menjadi alasan kuat Komisi Pemberantasan Korupsi diperbolehkan dan disahkanmekakukan penyadapan dengan keistimewaan yakni tanpa perlu meminta izin siapapun dalam prosesnya dengan pembatasan : hanya untuk pengungkapan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Penyadapan, KPK, Hak Privasi, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Jenny Anggraenny (1010611069), Interception of The Corruption Eradication Commission Perspective By The Law. Under the guidance of Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA.

A restraint on the freedom of speech is interception conducted by Corruption Eradication Commision. His problem, I'm interested to discuss that issue by Corruption Eradication Commision, keep in mind about Corruption Eradication Commision is the only one commision an authorized without Restriction to conduct the interception againts someone. Therefore, I choose the title is interception of the corruption Eradication Commision perspective by the law.

That the Intercepts of Corruption Eradication Commission when viewed from applicable legislation are UUD RI 1945 and UU No. 39/1999 about The Human Rights, then becomes one who has violated The Human Rights. That mean of The Human Rights is "Right to Privacy" from The Perpetrators of Corruption. Considering corruption in Indonesia was systematic and widespread and not only harm The Country's Financial only but also has violated the rights of the wider community of social and economic, then eradication of corruption needs to be done in an extraordinary mesure. It is a strong reason to Corruption Eradication Commission are allowed and authorized The Interception with Feature is "no need" permission from anyone in the process actually withRestrictions : only for disclosure on Corruption cases.

Keywords: Interception, Corruption Eradication Comision, Right to Privacy, Human Right.